



**P U T U S A N**

**No: 233 /PDT.G/2013/PN JKT Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **NY. SITI GUSTANTI**, beralamat di Jalan Expres IV Blok V.No.12 a RT 002/024 Rawa Lumbu Komplek kemang Pratama I bekasi , yang selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

**L A W A N**

- **PT CIMB SUN LIFE** :, beralamat di Wisma Metropolitan I, Lt. 3 jendral Sudirman Kav .29 Jakarta Selatan 12920 yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- **PT. BANK CIMB NIAGA TBK ( d/h PT Bank Niaga Tbk )** Berkedudukan di Jakarta Pusat Jl Gajah mada No.18 Jakarta Pusat yang , selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 April 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2013 dengan nomor : 233/Pdt/G/2013/PN .Jkt.Sel telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, yaitu sebagai berikut :

Duduk Soal:

1. Bahwa Penggugat adalah Janda dari almarhum Joko Riyadi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 di Jakarta;

Hal 1 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dimasa hidupnya almarhum Joko Riyadi adalah Debitur Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 052/PK/003/2/06/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor 18/PK/003/2/04/09 tanggal 20 April 2009;
3. Bahwa oleh kepercayaan Tergugat II kepada almarhum telah dilakukan beberapa kali penambahan fasilitas kredit dari semula hanya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terakhir menjadi sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu Fasilitas Kredit yang disebut dengan Fasilitas Kredit TOP UP sebagaimana dalam akte penambahan ke – I dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor. 052/PK/003/2/08/2007 tanggal 27 Juni 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor. 018/PK/003/2/04/09 tanggal 20 April 2009 yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2011;
4. Bahwa pembayaran cicilan kredit sejak pengucuran kredit pertama berjalan lancar tidak pernah menunggak atau terlambat dalam melakukan pencicilan sebagaimana diwajibkan, hal mana dibuktikan dengan kesediaan Tergugat II menambah kredit /Top Up hingga sejumlah Rp.562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dari yang semula Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menunjukkan bahwa almarhum adalah nasabah Debitur Tergugat II yang dinilai memiliki rekam jejak yang baik sampai akhirnya suami Penggugat meninggal dunia, pembayaran cicilan harus berhenti dan pelunasaan sisa kredit seharusnya beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I;
5. Bahwa dalam kedukaan yang sangat mendalam sebagai akibat meninggalnya suami Penggugat, Penggugat berusaha tegar mengambil alih kemudi rumah tangga termasuk membereskan semua urusan-urusan yang ditinggalkan almarhum suaminya, diantaranya urusan kredit dengan Tergugat II yang dicover asuransi jiwa kredit dimana Tergugat I sebagai Penanggung, sebagaimana dijelaskan Tergugat II ketika Penggugat melaporkan kematian almarhum kepada Tergugat II yang memberikan form isian untuk mengajukan klaim;
6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Asuransi Jiwa kredit yang diterbitkan oleh Tergugat I, dengan tegas disebutkan “dikeluarkan oleh PT. CIMB SUN LIFE (“Penanggung”) untuk:

Hal 2 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Polis : CIMB NIAGA –GMA- Gajahmada- JPT  
Nomor Sertifikat : 999000267734  
Nama Peserta : JOKO RIYADI  
Usia Masuk : 43 Tahun  
Uang Pertanggungan Awal : Rp. 562.500.000,-  
Premi Sekaligus : Rp. 7.812.000,-  
Jangka waktu Pinjaman : 7 Tahun  
Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit (Life Only)

7. Bahwa atas klaim yang Penggugat ajukan kepada Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat I telah mengirim surat kepada Penggugat untuk melengkapi dokumen klaim, yang kemudian setelah dilengkapi Penggugat kembali menyerahkan kepada Tergugat II untuk diteruskan kepada Tergugat I;

8. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 9 Nopember 2011 melalui suratnya Nomor Ref. No. 162/Credit Life/2011, Tergugat I tidak menyetujui pembayaran klaim yang Penggugat ajukan dengan alasan, selengkapnya dikutip berikut ini:

.....”Merujuk pada pengajuan tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa PT. CIMB Sun Life tidak dapat menyetujui untuk membayarkan klaim kematian tersebut.

Yang mendasari keputusan kami adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang kami peroleh diketahui bahwa Tertanggung pernah berkonsultasi sehubungan dengan penyakit Hepatitis B pada tanggal 21 Februari 2000.
2. Pada saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 9 Februari 2011, Tertanggung menjawab “tidak” pada pernyataan kesehatan yang diajukan sebagai berikut:

## B. PERTANYAAN KESEHATAN:

2. Apakah Anda pernah/sedang menjalani pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit/keadaan sebagai berikut:

( ) Gangguan hati/Empedu/Termasuk Hepatitis

Hal 3 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keseluruhan Kontrak pada Polis Asuransi Jiwa Kredit

Pasal 2  
Keseluruhan Kontrak

2. Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada kami ternyata keliru dan tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila kami mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka kami berhak membatalkan pertanggungan dan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun, selain Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul pada saat Polis ini dikeluarkan jika ada.

Berdasarkan hal tersebut maka Asuransi Jiwa Kredit dengan Sertifikat 999000267734 atas nama Joko Riyadi batal demi hukum dan kami akan melakukan pengembalian Premi sebesar Rp. 7.812.000 dikurangi Biaya Penerbitan Sertifikat sebesar Rp. 250.000,- menjadi sebesar Rp. 7.562.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) melalui transfer Bank CIMB Niaga di no. rekening:091.5121600003.06 atas nama macam-macam utang (MMU) Pinjaman Consumer.

9. Bahwa Penolakan Tergugat I yang tidak menyetujui klaim Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena:
- a. Asuransi almarhum suami Penggugat adalah asuransi bancassurance yakni referensi dalam rangka produk Tergugat II, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, yaitu "Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas resiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Dalam hal ini, pada

Hal 4 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya produk asuransi juga untuk melindungi Debitur sebagai pihak Tertanggung meskipun dalam Polis dicantumkan banker's clause karena Bank sebagai penerima manfaat".

b. Bahwa sebagai jenis asuransi dalam rangka produk Bank, almarhum Joko Riyadi, suami Penggugat, pada saat mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) bukanlah keputusan almarhum untuk memilih Tergugat I sebagai Penanggung karena produk Tergugat I adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh produk Tergugat II. Hal ini terbukti dari fakta bahwa suami Penggugat sejak pengisian dan penandatanganan SPAJK semuanya dilakukan di kantor Tergugat II tidak pernah berhubungan dengan Tergugat I atau staffnya, bahkan pada saat Penggugat mengajukan klaim semuanya dilakukan melalui Kantor Tergugat II, sehinggalah sampai Joko Riyadi sebagai peserta menutup mata dan menghembuskan nafas terakhirnya tidak pernah memegang apalagi melihat dan membaca isi Polis yang disebut-sebut Tergugat I dalam Surat Penolakan Klaim yang diajukan Penggugat;

c. Bahwa Polis yang disebut-sebut Tergugat dalam Suratnya adalah polis yang bernama POLIS INDUK ASURANSI JIWA KREDIT antara PT CIMB SUN LIFE Cq Tergugat I dengan PT BANK CIMB NIAGA TBK ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2009, yang copynya baru Penggugat peroleh dari Tergugat II pada tanggal 21 Nop 2011 setelah ada surat penolakan Tergugat I atas klaim Penggugat;

d. Bahwa dengan uraian pada butir a,b dan c di atas, adalah jelas, terang dan nyata perbuatan Tergugat I tidak benar dan bertentangan dengan hukum yaitu mengelak atau menghindari dari tanggung jawabnya dengan mendasarkan penolakan itu pada suatu perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan tidak pernah diperlihatkan atau diberikan kepada peserta selain dengan memberikan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit, yang secara semena-mena membuat tafsir sendiri atas bunyi klausul dalam SPAJK sebagaimana diuraikan dalam butir 11 dan 12 di bawah ini;

10. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat oleh Tergugat I dan Premi telah diterima maka Tergugat I sudah terikat secara hukum dan bersifat final terposisikan sebagai Debitur yang harus patuh pada hukum untuk memenuhi

Hal 5 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar klaim pertanggungan sebagai konsekuensi dari sertifikat yang dikeluarkan, karena dalam bancassurance dimana suami Penggugat sebagai peserta hanya memegang sertifikat kepesertaan, sedangkan pemegang dan pemilik polis adalah Tergugat II. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Pengadilan menyatakan sah dan mengikat sertifikat asuransi jiwa kredit:

Pemilik Polis : CIMB NIAGA –GMA- Gajahmada- JPT  
Nomor Sertifikat : 999000267734  
Nama Peserta : JOKO RIYADI  
Usia Masuk : 43 Tahun  
Uang Pertanggungan Awal : Rp. 562.500.000,-  
Premi Sekaligus : Rp. 7.812.000,-  
Jangka waktu Pinjaman : 7 Tahun  
Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit (Life Only), dan menghukum Tergugat I untuk membayar klaim pertanggungan sebesar Rp.562.500.000,-berdasarkan sertifikat tersebut kepada Tergugat II;

11. Bahwa penolakan atau tidak disetujuinya klaim Penggugat dan berujung pada pernyataan batal demi hukum asuransi Jiwa kredit dengan sertifikat No 999000267734 atas nama Joko Riyadi oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, melanggar Pasal 7 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan pasal 16 huruf b yakni tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi sebagaimana ternyata dari isi surat Tergugat I tanggal 9 Nopember 2011 Ref No 162/credit Life/2011, yang bunyinya:

.....“ Yang mendasari Keputusan kami adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang kami peroleh diketahui bahwa Tertanggung pernah BERKONSULTASI (huruf capital dari Penggugat) sehubungan dengan penyakit Hepatitis B pada tanggal 21 Februari 2000.
2. Pada saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 9 Februari 2011, Tertanggung menjawab “TIDAK” pada pertanyaan kesehatan yang diajukan sebagai berikut:  
B. PERTANYAAN KESEHATAN  
2. Apakah anda pernah/sedang mengalami pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit/keadaan/keadaan sebagai berikut :  
( ) Gangguan hati/Empedu/termasuk Hepatitis”

Hal 6 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut jelas tidak berdasar karena kata "TIDAK" yang diberi tanda (✓) pada pertanyaan-pertanyaan dalam SPAJK sudah sesuai dengan fakta menurut maksud dari pertanyaan dalam kolom SPAJK.

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut, dimulai dari

Pertanyaan nomor 1

"Apakah anda pernah, sedang, direncanakan atau dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pengobatan rutin dalam pengawasan dokter atau menjalani perawatan rumah sakit atau Operasi/pembedahan dalam waktu 5 tahun terakhir ini?

Atas pertanyaan itu almarhum Joko Riyadi memberi tanda (✓) pada kolom TIDAK.

Pertanyaan nomor 2

Apakah ada anggota keluarga anda (Ayah, ibu, adik, kakak) yang menderita penyakit jantung, kanker, dan sebelum mencapai usia 60 Tahun?

Almarhum memberi tanda (✓) pada kolom TIDAK.

Pertanyaan Nomor 3

Apakah anda pernah/sedang menjalani pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit/keadaan sebagai berikut:

( )....

( ) Gangguan hati/Empedu/Termasuk Hepatitis

( ) ...dst

Almarhum memberii tanda (✓) pada kolom TIDAK.

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun secara sistematis sehingga dalam penalaran hukum haruslah di pandang sebagai satu kesatuan dimana pertanyaan yang satu terkait dengan pertanyaan berikutnya, seperti pertanyaan nomor 1 dengan nomor 3 adalah dua hal yang tidak terpisahkan dimana pertanyaan nomor 3 merupakan ikutan dari konteks pertanyaan di atasnya.

Hal 7 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sangat jelas dalam pertanyaan nomor 1 ditutup dengan anak kalimat “dalam waktu 5 tahun terakhir ini” adalah dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam rentang waktu tertentu secara limitatif dari sepanjang masa hidup almarhum, yakni 5 (lima) tahun mundur dari tanggal penandatanganan SPAJK.

- Bahwa faktanya almarhum dalam lima tahun sebelum tanggal 9 Februari 2011 memang senyatanya tidak pernah atau sedang menjalani pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit/keadaan penyakit-penyakit yang disebut dalam kolom ikutan pertanyaan-pertanyaan nomor 3.

Dengan demikian jawaban almarhum untuk kata TIDAK adalah benar dan sesuai dengan fakta, bukan suatu keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru apalagi dianggap menyembunyikan keadaan;

- Bahwa penolakan Tergugat I atas klaim Penggugat dengan alasan bahwa almarhum “Pernah berkonsultasi sehubungan dengan penyakit Hepatitis B” sama sekali bukan keterangan yang tidak benar atau keliru atau menyembunyikan informasi. Karena jawaban almarhum adalah dalam konteks pertanyaan baik secara sistematis maupun gramatikal.
- Bahwa “berkonsultasi” tidaklah identik dengan maksud pertanyaan yang secara tegas disebut Pernah/sedang menjalani Pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit/keadaan...

Bahwa almarhum “berkonsultasi” BUKAN pernah/sedang menjalani pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit terjadi tahun 2000 atau 11 (sebelas) tahun sebelum mengisi dan menandatangani SPAJK.

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, maka sangat beralasan Pengadilan untuk menyatakan Surat Tergugat I Ref.No.162/Credit Life /2011 tanggal 9 Nopember 2011 bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tidak sah;

12. Bahwa Tergugat I yang dengan itikad buruk dan bertentangan dengan hukum mengartikan “BERKONSULTASI” seolah-olah identik dengan pertanyaan dimaksud dalam nomor 3 SPAJK (dalam surat Tergugat ditulis pertanyaan kesehatan no 2) sehingga dianggap memenuhi syarat sebagai alasan membatalkan pertanggungan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Polis Induk Asuransi Jiwa kredit adalah tidak beralasan sekaligus merupakan kesewenang wenangan, dan secara diam-diam mencoba melempar tanggung jawab dan mengalihkan tanggung jawabnya kepada Tergugat II sehingga Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan hukum yakni

Hal 8 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 18 ayat 1 huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu mencantumkan Klausula baku pengalihan tanggung jawab;

13. Bahwa disamping tidak beralasan dan merupakan kesewenang-wenangan yang secara diam-diam melempar tanggung jawab kepada Tergugat II, Tergugat I juga tidak berlaku jujur, melanggar asas transparansi Good Corporate Governance, karena dalam pengutipan pasal 2 Polis (yang nota bene tidak pernah diketahui almarhum) Tergugat I tidak mengutip bunyi pasal 2 secara utuh dibawah sub judul KESELURUHAN KONTRAK, karena Tergugat I hanya mengutip ayat 2 dan meninggalkan ayat (1) yang berbunyi:

“Pemilik Polis wajib menyampaikan kepada Kami Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit, formulir-formulir dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit untuk Peserta, setelah diisi atau dibuat secara benar dan lengkap. Semua Permohonan Asuransi Jiwa Kredit, formulir-formulir dan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu merupakan dasar diadakannya Polis dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Kebenaran dan kelengkapan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit, formulir-formulir dan dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Polis.”

- Bahwa pemilik polis adalah Tergugat II, berarti Tergugat I menimpakan tanggung jawab sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Grup perusahaan di bawah bendera grup CIMB, dimana Tergugat II merupakan salah satu pemegang saham dalam Tergugat I, dan Tergugat I menjadi penyedia utama layanan asuransi jiwa, kecelakaan dan kesehatan bagi nasabah Tergugat II;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang berada dalam satu Grup CIMB dimana Tergugat II termasuk sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat I terkesan saling melindungi, karena meskipun Penggugat sudah melaporkan tidak disetujuinya klaim Penggugat dan bahkan menyatakan batal demi hukum sertifikat asuransi jiwa kredit, Tergugat II bergeming tidak melakukan tindakan apapun dan membiarkan Penggugat berjuang sendiri, dimana seharusnya Tergugat II sebagai pemilik polis bersikap aktif menuntut

Hal 9 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk melakukan kewajibannya membayar klaim Penggugat karena Tergugat II lah sebagai pemilik polis sekaligus penerima manfaat atas pertanggungan aquo;

15. Bahwa dengan tidak disetujuinya klaim Penggugat dan bahkan sertifikat Asuransi dinyatakan batal demi hukum, sementara Tergugat II tidak proaktif melakukan upaya apapun, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak ada kepastian hukum atas kredit dimana SHM No 6491/Bojong Rawalumbu terletak di Perumahan Kemang Pratama I Jl. Express W Blok VV No 12 A Bojong Rawalumbu Bekasi masih terikat sebagai jaminan, menjadi tersandera dimana seharusnya dengan meninggalnya Suami Penggugat, Joko Riyadi, sisa kewajiban almarhum kepada Tergugat II demi hukum menjadi kewajiban Tergugat I melunasinya sesuai Klausul pertama dalam Sertifikat nomor 999000267734 yang berbunyi : "Penanggung dengan ini menyetujui untuk menjamin peserta diatas, efektif sejak tanggal penurunan pinjaman penanggung akan membayar kepada pemilik polis dan/atau peserta suatu jumlah yang sesuai ketentuan-ketentuan dalam polis induk serta penanggung menerima bukti kematian peserta dari ahli waris peserta dan/atau pemilik polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung";

16. Bahwa dengan sikap Tergugat II yang berdiam diri, disatu sisi tidak melakukan penuntutan kepada Tergugat I untuk membayar jumlah uang pertanggungan sebesar Rp 562.500.000 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat dan dilain pihak tidak mengembalikan agunan berupa SHM No 6491/Bojong Rawalumbu dalam keadaan bersih bebas dari hak tanggungan kepada Penggugat sebagaimana mestinya, Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga memenuhi syarat untuk dinyatakan oleh Pengadilan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa Tergugat I yang tidak mematuhi kewajiban hukumnya membayar uang pertanggungan kepada Tergugat II dan dilain pihak Tergugat II memilih berdiam diri tidak mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat I dengan membiarkan Penggugat tersandera atas penyelesaian kredit almarhum dengan jaminan SHM No 6491/Bojong Rawalumbu adalah pembiaran yang disengaja oleh Tergugat I dan II dalam suatu konspirasi yang menimbulkan kerugian Penggugat. Untuk itu mohon Pengadilan memerintahkan dan

Hal 10 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No6491/Bojong Rawalumbu atas nama Joko Riyadi dalam keadaan bersih bebas dari hak tanggungan kepada Penggugat tanpa syarat;

18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangat dilelahkan secara lahir batin, karena Penggugat merasa diombang-ambingkan dengan ketidak pastian dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya, sehingga Penggugat yang sejak bulan September 2012 pindah tugas ke Yogyakarta harus baolak balik Yogyakarta – Jakarta, membutuhkan energi, biaya dan ijin kantor, dimana untuk biaya yang Penggugat keluarkan untuk mengurus masalah ini tidak kurang dari Rp.80.583.037,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah). Sedangkan kerugian Immateril dengan tersiksa lahir batin Penggugat tidaklah berlebihan bila Penggugat mengapresiasi dengan tuntutan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

19. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil sebesar Rp. 80.583.037,-, dengan perician sebagai berikut:

- Biaya Transport	Rp. 30.083.037,-
- Biaya Konsultasi	Rp. 50.000.000,-
- Biaya Foto copy +Kertas dan Materai	Rp. 500.000,- +

Total kerugian Materil Rp. 80.583.037,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)

- Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Total kerugian materil dan Immateril adalah Rp. 1.080.583.037,- (satu milyar delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).

20. Bahwa atas kerugian tersebut diatas, mohon Pengadilan menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.080.583.037,- (satu milyar delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Hal 11 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa gugatan Penggugat benar-benar didasarkan kepada bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR, untuk itu cukup beralasan secara hukum Pengadilan menetapkan menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan atau banding;

22. Bahwa demikianpun dengan biaya perkara atas gugatan ini, mohon pengadilan menetapkan menghukum Tergugat I dan II memikul biaya perkara yang timbul selama dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas Penggugat memohon Pengadilan untuk menetapkan hari persidangannya dengan memanggil para pihak untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sertifikat asuransi jiwa kredit yang dikeluarkan Tergugat I tertanggal 16 Maret 2011 sebagaimana tersebut di bawah ini:  
Pemilik Polis : CIMB NIAGA –GMA- Gajahmada- JPT  
Nomor Sertifikat : 999000267734  
Nama Peserta : JOKO RIYADI  
Usia Masuk : 43 Tahun  
Uang Pertanggungan Awal : Rp. 562.500.000,-  
Premi Sekaligus : Rp. 7.812.000,-  
Jangka waktu Pinjaman : 7 Tahun  
Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit (Life Only),  
adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Surat Tergugat I tanggal 9 Nopember 2011 Ref. No 162/ Credit Life/2011 bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I membayar uang pertanggungan sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Tergugat II sesuai dengan klaim Penggugat berdasarkan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 sebagai pelunasan kredit almarhum Joko Riyadi kepada Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No 6491/Bojong Rawalumbu atas nama Joko Riyadi dalam keadaan bersih bebas dari hak tanggungan kepada Penggugat tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.080.583.037,- (satu milyar delapan puluh juta lima ratusdelapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meski ada perlawanan atau banding;
9. Biaya Perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu bernama PL Tobing SH MH, SUHARDI SH dan NOOR RACHMAT SH MH berdasarkan Surat Kuasa Kuasa tanggal 25 Maret 2013 untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama NIRIZKI PERDANA PUTRA SH.MH DAN OKTAVIAN ADHAR SH, sedangkan Tergugat II hadir kuasanya bernama NARTOYO SH MH dan INDRA KUSUMA SH LLM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan melalui Mediator bernama : SUWANTO, SH agar supaya sengketa diakhiri dengan jalan damai, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator, bahwa hal tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan setelah gugatan dibacakan ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2013 yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal 13 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ARAH DAN TUJUANNYA (*OBSCUUR LIBEL*);-----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Penggugat mendalilkan dasar gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I. Dalil Penggugat tersebut disebutkan dalam posita Gugatan pada point ke-9 yang menyatakan sebagai berikut "Penolakan Tergugat I yang tidak menyetujui klaim Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum."-----

Padahal Penggugat telah mengetahui dasar hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Suami Penggugat yaitu Alm. JOKO RIYADI merupakan debitur dari Tergugat II dimana Alm. JOKO RIYADI menerima fasilitas pinjaman kredit dari Tergugat II. Untuk menjamin pembayaran terhadap fasilitas pinjaman kredit tersebut, apabila Alm. JOKO RIYADI meninggal dunia, maka Alm. JOKO RIYADI sepakat untuk memasang polis asuransi terhadap fasilitas pinjaman kredit dimaksud.-----

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah ada perjanjian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 28 Juli 2009 (selanjutnya disebut "Polis Induk"). Tergugat I sebagai penanggung dan Tergugat II sebagai pemilik polis dan penerima manfaat dimana asuransi dimaksudkan untuk menanggung pembayaran fasilitas pinjaman kredit debitur Tergugat II. Alm. JOKO RIYADI mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari Tergugat II, sehingga Alm. JOKO RIYADI merupakan debitur dari Tergugat II, dan menjadi peserta dalam Polis Induk yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Bahwa untuk ikut serta dijamin dalam Polis Induk maka suami Penggugat yaitu Alm. JOKO RIYADI melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (selanjutnya disebut "SPAJK") Tergugat I tertanggal 9 Februari 2011. Setelah SPAJK tersebut diajukan dan disetujui oleh Tergugat I, suami Penggugat menerima Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (*Life Only*) No. 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 (selanjutnya

Hal 14 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





disebut "Sertifikat") sebagai tanda bukti keikutsertaan Suami Penggugat yaitu Alm. JOKO RIYADI dalam Polis Induk.-----

Bahwa didalam SPAJK yang telah ditandatangani oleh suami Penggugat (yaitu Alm. JOKO RIYADI) terdapat pernyataan sebagai berikut:-----

*"a. menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit ini adalah yang sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keterangan yang tidak benar maka Penanggung berhak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada tindakan hukum dan atau pembatalan pertanggungan atas diri saya."-----*

Melihat kutipan pernyataan tersebut diatas sangatlah jelas diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Suami Penggugat untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya di dalam mengisi SPAJK. Namun, faktanya Suami Penggugat tidak memberikan informasi yang benar dimana suami Penggugat mencantumkan informasi/data bahwa suami Penggugat tidak pernah/tidak sedang mengalami pengobatan atau mengetahui menderita penyakit atau keadaan "Hepatitis B", yang ternyata pada faktanya suami Penggugat pernah menderita Hepatitis B sebelum pengisian SPAJK.-----

Oleh karena itu, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa hubungan hukum antara Suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan pada adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian Asuransi Jiwa Kredit, dimana seharusnya apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya/suatu prestasi yang seharusnya dilakukan, maka dalil Gugatan haruslah didasarkan pada suatu gugatan wanprestasi, bukan mendasarkan pada suatu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat di dalam perkara *Aquo*.-----

Dibawah ini adalah pasal-pasal dalam KUH Perdata yang membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Jika perbuatan Tergugat I dianggap perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum harus masuk ke dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:-----

Hal 15 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."-----*

Sedangkan pada faktanya dasar hubungan Alm. JOKO RIYADI selaku suami Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan perjanjian maka oleh karenanya berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan:-----

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata :-----  
*"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya."*

Pasal 1320 KUH Perdata :-----  
*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:*  
*1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*  
*2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*  
*3. Suatu hal tertentu;*  
*4. Suatu sebab yang halal."*

Untuk selanjutnya kewajiban dari suatu perjanjian adalah suatu prestasi yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan:

*"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".*

Bahwa berdasarkan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit tersebut, kewajiban Tergugat I dalam hal ini adalah memberikan sesuatu yaitu memberikan pertanggungan asuransi sejumlah nilai sisa pinjaman terhadap pinjaman suami Penggugat kepada Tergugat II apabila suami Penggugat meninggal dunia dengan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana disyaratkan dalam Polis Induk dan Sertifikat, oleh karenanya tidak tepat apabila Penggugat mendasarkan gugatannya atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan dasar Gugatannya, dimana apabila dicermati seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah berdasarkan pada suatu perjanjian sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas. Oleh karena itu, Penggugat telah salah dalam mendalilkan Gugatannya dan hal ini menyalahi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa: *"penggabungan PMH dengan vanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan PMH, konstruksi seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikatakan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima."*

Oleh karena itu sangat jelas dan beralasan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya (*obscuur libel*), dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.-----

2. Bahwa Penggugat salah dalam menuliskan nama Pemilik Polis sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita Gugatannya pada point ke-6, yang menuliskan Pemilik Polis yaitu : "CIMB NIAGA -GMA-Gajahmada- JPT", padahal sesuai dengan Sertifikat bahwa Pemilik Polis adalah "CIMB NIAGA-GMA\_GAJAH MADA\_JDT", sangat jelas perbedaan baik bentuk penulisan simbol maupun huruf antara "JPT" dengan "JDT", oleh karenanya Gugatan Penggugat yang salah dalam menuliskan dan/atau mencantumkan nama Pemilik Polis, dan mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*).-----

Oleh karena itu berdasarkan pada uraian di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* untuk menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat *Aquo*.-----

3. Bahwa baik posita maupun petitum Penggugat telah menyalahi fakta bahwa jika memang Tergugat I harus mengabulkan klaim yang diajukan oleh Penggugat, *quad non*, maka yang seharusnya dibayar oleh Tergugat

Hal 17 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I adalah sisa pinjaman pokok yang dilakukan oleh Alm. JOKO RIYADI secara rinci, dan bukan uang pertanggungan pada awal perjanjian kredit yaitu sejumlah Rp.562.500.000 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat.-----

Oleh karena tuntutan nilai pertanggungan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan rinci yang menyebabkan tuntutan Penggugat menjadi kabur, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* untuk tidak menerima gugatan Penggugat *Aquo*.-----

## II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK;-----

Bahwa Penggugat yang menyatakan selaku ahli waris dari Alm. JOKO RIYADI, dimana posisi Penggugat selaku isterinya, namun sesuai dengan data yang ada di Tergugat I yakni Copy Kartu Keluarga No. 3275050411090069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 17 Nopember 2009 bahwa Penggugat dengan Alm. JOKO RIYADI memiliki satu orang anak yang bernama MIRAZ RADHEA BAGASKORO. Akan tetapi di dalam dalil Gugatan a quo, tidak pernah menyebutkan bahwa Penggugat juga selaku wali dari anak tersebut atau secara bersama-sama dengan anaknya melakukan Gugatan. Oleh karena kedudukan Penggugat dalam dalil Gugatannya seolah-olah hanya dialah yang berhak untuk mengajukan Gugatan selaku ahli waris dengan tidak memasukan anak Penggugat, padahal seharusnya anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Alm. JOKO RIYADI juga harus menjadi pihak Penggugat, maka Gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak, karena tidak memasukan seluruh ahli waris yang berhak terhadap harta benda si pewaris *in casu* Alm. JOKO RIYADI selaku pewaris.-----

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :--

- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975:

*"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Hal 18 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

*"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat",*

- Putusan MA-RI No.431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974:

*"Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur;"*

Oleh karena itu, sangat berdasar menurut hukum untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas, maka kiranya telah dianggap dikemukakan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari materi dalam pokok perkara ini.-----
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I.-----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Gugatan pada point ke-2, ke-3 dan ke-4, perlu Tergugat I jelaskan, bahwa Tergugat I hanya memberikan pertanggung jawaban terhadap Alm. JOKO RIYADI sejak ditandatanganinya SPAJK dan keikutsertaan Penggugat dibuktikan dengan Sertifikat.-----

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita point ke-4 yang menyatakan *"bahwa almarhum adalah nasabah Debitur Tergugat II yang dinilai memiliki rekam jejak yang baik sampai akhirnya suami Penggugat meninggal dunia, pembayaran cicilan harus berhenti dan pelunasan sisa kredit seharusnya beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I."*

Hal 19 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan: Penebalan dan garis miring terhadap kalimat di atas dilakukan oleh Tergugat I sebagai bentuk penegasan.-----

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat I perlu juga jelaskan bahwa tidak serta-merta dengan meninggalnya Alm. JOKO RIYADI, pembayaran cicilan dan/atau pelunasan sisa kredit Alm. JOKO RIYADI (selaku peserta dalam Polis Induk) kepada Tergugat II menjadi beralih kepada Tergugat I. Hal ini dikarenakan adanya beberapa persyaratan yang telah diatur dan harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan klaim asuransi kepada Penggugat dan/atau ahli warisnya yang sah. Pada faktanya ternyata Alm. JOKO RIYADI telah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I maupun yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam point-point selanjutnya di dalam posita jawaban Tergugat I.-----

4. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat dalam posita pada point ke-7 dan ke-8, dimana terhadap klaim yang diajukan Penggugat, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui surat Ref. No. 162/Credit Life/2011 tertanggal 9 November 2011.-----
5. Bahwa Tergugat I membantah serta menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya pada point ke-9 yang pada intinya menyatakan oleh karena Tergugat I tidak menyetujui klaim Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum:-----
  - a. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita Gugatannya pada poin 9 huruf (a) adalah tidak tepat, dengan mengaitkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 yang telah diuraikan Penggugat merupakan dasar telah dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I. Bahwa memang benar pada hakikatnya produk asuransi untuk melindungi Debitur sebagai pihak Tertanggung meskipun dalam Polis dicantumkan banker's clause karena Bank sebagai Penerima Manfaat, namun juga harus dicermati bahwa ada ketentuan hukum yang dapat membatalkan atau menjadikan batal demi hukum terhadap suatu perjanjian Polis Asuransi yakni apabila terdapat keterangan yang keliru atau tidak benar atau tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh Tertanggung, sehingga seandainya Penanggung telah mengetahui

Hal 20 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 251 KUH Dagang).-----

Bahwa ketentuan Pasal 251 KUH Dagang tersebut diatas juga berkesesuaian dimana telah tercantum dan diatur secara tegas dalam Polis Induk pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) perihal Keseluruhan Kontrak, sebagaimana dikutip sebagai berikut:-----

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:-----

-----

“Apabila keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada kami ternyata keliru dan tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Peserta, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila kami mengetahui keadaan sejak pertanggung dimulai maka kami berhak membatalkan pertanggung dan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun, selain Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul pada saat Polis ini dikeluarkan, jika ada”-----

Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Ketentuan ayat (2) Pasal ini tetap berlaku walaupun kekeliruan, ketidakbenaran atau penyembunyian keadaan sebagaimana yang dimaksud baru diketahui sesudah dilaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi. Dalam hal yang tersebut terakhir, Pemilik Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk mengembalikan setiap pembayaran Manfaat Asuransi”-----

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, selaras dan berkesesuaian juga dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUH Dagang yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi menjadi batal apabila terdapat suatu akalancerdik, penipuan atau kecurangan Tertanggung.-----

Hal 21 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya, berdasarkan SPAJK terdapat pemberian keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru dan/atau tidak benar dan patut diduga terdapat penyembunyian keadaan oleh Peserta *in casu* suami Penggugat (yaitu Alm. JOKO RIYADI) yang telah disampaikan kepada Tergugat I dimana Alm. JOKO RIYADI telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai perihal penyakit yang dideritanya pada saat pengisian SPAJK dengan tidak memberitahukan bahwa dirinya pernah mengetahui menderita penyakit gangguan hati/empedu/termasuk hepatitis, oleh karena itu, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Debitur *in casu* suami Penggugat yaitu Alm. JOKO RIYADI tidak dilindungi selaku bertanggung oleh Tergugat I.---

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dalil Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.

- b. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita Gugatannya pada point ke-9 huruf (b), karena tidak ada kewajiban bagi perusahaan asuransi jiwa maupun perwakilannya untuk melakukan pendampingan bagi nasabah/tertanggung dalam mengisi SPAJK. Namun nasabah/tertanggung dapat menanyakan kepada perwakilan Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh karyawan/pegawai bank (*sales officer bank*) yang telah diberikan pelatihan oleh Tergugat I apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas sehubungan pengisian SPAJK. Kemudian mengenai teknis pengajuan klaim yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada pula suatu aturan hukum yang mewajibkan Tergugat I selaku perusahaan asuransi untuk berhubungan langsung dengan Tertanggung dan/atau ahli warisnya di dalam proses mulai dari permohonan hingga mengajukan klaim.

Kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah melihat dan membaca isi polis asuransi, hal ini memang tidak diwajibkan untuk diberikan kepada Alm. JOKO RIYADI, karena sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 pada Huruf B Perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance* Angka 4 huruf C tentang Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah menyatakan bahwa untuk

Hal 22 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi yang bersifat kolektif, setiap nasabah harus memperoleh tanda kepesertaan.-----

Oleh karena bentuk Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bentuk asuransi kolektif, maka tidak diharuskan pemberian Polis Induk kepada Alm. JOKO RIYADI meskipun yang bersangkutan adalah peserta asuransi, karena Alm. JOKO RIYADI telah mendapatkan Sertifikat yang merupakan bukti dari kepesertaan asuransi jiwa kredit. Selain itu, perlu diketahui bahwa Sertifikat memuat sebagian ketentuan dalam Polis. -----

Oleh karena dalil Penggugat pada posita point ke-9 huruf (b) ini tidak berdasar dan telah dibantah oleh Tergugat I, maka dalil Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim *Aquo*.-----

c. Bahwa oleh karena tidak adanya kewajiban bagi Tergugat I untuk menyerahkan Polis Induk yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat, maka tidak ada dasar menurut hukum untuk menyalahkan Tergugat I terhadap hal tersebut, dan hal ini telah dijelaskan sebagaimana point b diatas.-----

d. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat di dalam positanya pada point ke-9 huruf (a), (b), dan (c) diatas telah Tergugat I bantah dan sangat tidak berdasarkan pada hukum, maka dalil Penggugat pada posita Gugatan point ke- 9 huruf (d) ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.----

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita Gugatannya pada point ke-10, karena apa yang telah didalilkan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan pada hukum, dengan mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat I telah menerima premi asuransi dari Penggugat sehingga Tergugat I berkewajiban untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat, serta meminta kepada pengadilan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar klaim pertanggungan sebesar Rp.562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya berdasar pada Sertifikat yang dimiliki Penggugat yang menyatakan dirinya selaku ahli waris dari Alm. JOKO RIYADI.-----

Hal 23 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu kembali Tergugat I jelaskan bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Tergugat I selaku Penanggung asuransi atas fasilitas pinjaman kredit suami Penggugat pada Tergugat II. Perikatan secara hukum tersebut timbul berdasarkan pada adanya Polis Induk yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat kepada peserta dengan syarat peserta (dalam hal ini Penggugat) harus memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian agar perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi sah dan berkekuatan hukum. Oleh karenanya, maka tidak serta merta dengan diterbitkannya Sertifikat oleh Tergugat I dan premi telah diterima diartikan bahwa Tergugat I terikat secara hukum dan harus memenuhi kewajiban membayar kepada suami Penggugat sebagai peserta sebagaimana telah dijelaskan Tergugat I pada poin 3 di dalam Jawaban diatas. Bilamana pada faktanya terdapat prosedur pemenuhan ketentuan dan/atau persyaratan yang seharusnya dilakukan secara benar oleh peserta/tertanggung dalam hal ini pada saat proses pengajuan SPAJK, ternyata suami Penggugat yakni (Alm) Dr. JOKO RIYADI (peserta/tertanggung) telah memberikan informasi atau data yang tidak benar perihal rekam medis/historis penyakit yang pernah diderita/dialami/diketahui oleh Alm. JOKO RIYADI, dimana pada tanggal 21 Februari 2000 berdasarkan data medis yang Tergugat I peroleh Rumah Sakit Krakatau Medika bahwa suami Penggugat pernah berobat dan atau memeriksakan dirinya di Rumah Sakit Krakatau Medika dan dari hasil pemeriksaan Alm. JOKO RIYADI di diagnosa terkena Hepatitis B, oleh karena itu kepadanya diberikan obat Curcuma dan Lesichol sebagaimana Surat Keterangan dari R.S Krakatau Medika tertanggal 24 September 2011 dan tanggal 8 Nopember 2011(hal ini akan Tergugat I buktikan dalam pembuktian).-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas dan tak terbantahkan bahwa dalil Penggugat tidak tepat dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat Aquo.-----

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada posita Gugatannya pada point ke 11, dimana Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak atau tidak menyetujui klaim dari Penggugat. Hal ini tidak tepat karena apabila Penggugat ingin melakukan suatu Gugatan yang didasarkan pada suatu kewajiban prestasi antara para pihak, seharusnya Penggugat menggugat berdasarkan pada suatu Gugatan

Hal 24 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, dimana hal ini telah Tergugat I dalilkan pada bagian eksepsi di atas dan bukan berdasarkan perbuatan melawan hukum.-----

Bahwa tetap tidak beralasan pula Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah beritikad tidak baik di dalam melakukan kegiatan usahanya dan melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a dan Pasal 16 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada faktanya yang melakukan pelanggaran hukum adalah Penggugat dengan tidak memberikan informasi yang jujur dan benar tentang keadaan diri/data medis dari Alm. JOKO RIYADI. Hal ini tentunya jelas terbukti bahwa suami Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi di dalam pembelian barang dan atau jasa. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tergugat I berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, yang dalam hal ini telah dilakukan oleh Alm. JOKO RIYADI dengan tidak memberikan informasi dan atau keterangan secara jujur dan benar kepada Tergugat I selaku perusahaan asuransi di dalam pengisian formulir Permohonan Asuransi Jiwa Kredit, yaitu dengan tidak memberitahukan dirinya pernah mengetahui terkena penyakit hepatitis, padahal hal tersebut harus diberitahukan secara benar dan jujur oleh Alm. JOKO RIYADI.-----

Kemudian tidaklah tepat dan tidak berdasarkan hukum apabila alasan penolakan yang dilakukan Tergugat I sebagaimana surat Tergugat I tanggal 9 Nopember 2011 Ref. No. 162/creditle/2011 dinyatakan Penggugat tidak berdasar. Penggugat mengasumsikan bahwa pertanyaan No. 1 dengan pertanyaan No. 3 dalam SPAJK merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam SPAJK secara jelas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berdiri sendiri dengan diberinya poin/angka masing-masing pada setiap pertanyaannya.-----

Berikut dikutip seluruh PERTANYAAN KESEHATAN yang harus diisi secara benar oleh Alm. JOKO RIYADI sebagaimana yang tertuang dalam SPAJK:---

1. Apakah Anda pernah, sedang, direncanakan atau dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan rutin dalam

Hal 25 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dokter atau menjalani perawatan rumah sakit atau operasi/pembedahan dalam waktu 5 tahun terakhir ini?

2. Apakah ada anggota keluarga Anda (Ayah, Ibu, Adik, Kakak) yang menderita penyakit jantung, kanker dan sebelum mencapai usia 60 tahun?
3. Apakah anda pernah/sedang menjalani pengobatan untuk atau mengetahui menderita penyakit/keadaan sebagai berikut :

( ) Penyakit Jantung      ( ) Stroke/kelainan pembuluh darah otak

( ) Kelainan Hormonal

( ) Darah Tinggi      ( ) Gangguan hati/Empedu/Termasuk

Hepatitis      ( ) Asma

( ) Kencing Manis      ( ) Kelainan Ginjal dan /Saluran Kemih      ( )

TBC

( ) Epilepsi      ( ) Kelainan tulang dan/sendi      ( )

AIDS dan HIV

( ) Kanker/Tumor      ( ) Kelainan Darah dan/Pembuluh Darah

( ) Kelainan Bawaan

( ) Hamil ..... bulan      ( )

Lainnya..... (mohon disebutkan)

*Keterangan: penebalan kalimat dilakukan oleh Tergugat I.*

4. Apakah Anda melakukan atau pernah melakukan olahraga yang penuh risiko (misalnya mendaki gunung, layang gantung, olahraga bermotor, menyelam, dan lain-lain) atau melakukan penerbangan selain sebagai penumpang pesawat komersial yang terjadwal?
5. Apakah permohonan Anda untuk menutup atau memulihkan asuransi jiwa, penyakit kritis, kecelakaan, kecacatan atau asuransi kesehatan pernah ditolak, ditangguhkan atau dibatalkan atau pernahkah polis Anda diubah persyaratannya, dikenakan premi tambahan, dibatalkan atau ditolak pembaharuannya atau selama 3 tahun terakhir pernah mengajukan klaim pada asuransi manapun?

Hal 26 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dicermati dari seluruh pertanyaan di atas, jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam SPAJK sebagaimana dimaksud pada point ke 1 sampai dengan ke 5 merupakan pertanyaan sederhana dan mudah dimengerti serta masing-masing berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu pertanyaan yang berisi jawaban masing-masing yang juga berdiri sendiri-sendiri pula, sehingga tidak dapat dikatakan dan dilakukan penalaran secara hukum bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait secara sistematis sebagai satu kesatuan dan merupakan ikutan dari konteks pertanyaan di atasnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut jelas terlihat dimana ketentuan 5 tahun pada pertanyaan No. 1 tersebut apabila dimaksudkan untuk semua pertanyaan lainnya (No. 2, 3, 4 dan 5) maka hal tersebut akan dimuat dengan jelas dan spesifik oleh Tergugat I dalam SPAJK. Bahwa pada faktanya ketentuan 5 tahun tersebut berlaku limitatif hanya untuk pertanyaan No. 1, dan tidak memiliki kaitan dengan pertanyaan lainnya (yaitu Nomor 2, 3, 4 dan 5), hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dari pertanyaan No. 5 yang menyebutkan ketentuan 3 tahun terakhir, bukan ketentuan 5 tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan No. 1, tentunya hal ini membuktikan perbedaan dan menunjukkan bukan satu kesatuan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.-----

Selain itu tentunya Penggugat sendiri tidak dapat mengasumsikan pemikiran Penggugat tersebut dengan apa yang sebenarnya yang diasumsikan oleh suami Penggugat, karena yang mengisi seluruh pertanyaan tersebut adalah Alm. JOKO RIYADI bukan Penggugat selaku isterinya.-----

Oleh karenanya dalil tersebut sangatlah tidak berdasar dan faktual sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*, dan apa yang dinyatakan oleh Tergugat I untuk menolak atau tidak menyetujuinya klaim dari Penggugat, dikarenakan suami Penggugat telah tidak memberikan informasi yang jujur dan benar tentang riwayat penyakit yang telah mengetahui dirinya di diagnosa terkena Hepatitis B sejak tanggal 21 Februari 2000 telah tepat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada point ke 5 di dalam Jawabannya pada posita bagian pokok perkara diatas.-----

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita Gugatannya pada point ke 12 yang menyatakan pada intinya bahwa

Hal 27 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang menolak klaim Penggugat dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh suami Penggugat, telah beritikad buruk dan bertentangan dengan hukum dengan mengalihkan tanggung jawab dari Tergugat I kepada Tergugat II. Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum dan bahkan menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya. Bahwa tidak ada upaya pengalihan tanggung jawab dari Tergugat I kepada Tergugat II, dan tidak pernah ada pernyataan dari Tergugat I untuk mengalihkan tanggung jawabnya ke Tergugat II.

Hal ini terbukti pada saat Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian sengketa di dalam perkara *Aquo* ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia (selanjutnya disebut BMAI), dimana BMAI merupakan suatu badan mediasi untuk penyelesaian masalah-masalah di bidang perasuransian di Indonesia. Terhadap upaya Penggugat tersebut Ajudikator BMAI telah menyatakan bahwa pembatalan pertanggungan/sertifikat No. 999000267734 oleh Tergugat I adalah sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyatakan bahwa klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat yang mengatasnamakan Alm. JOKO RIYADI adalah merupakan klaim yang tidak dapat dibayarkan (non payable). Pada saat proses adjudikasi tersebut Tergugat I telah menyatakan di dalam menjawab pertanyaan BMAI perihal pertanyaan mengenai bagaimana penafsiran terhadap Bab I Pasal 2 Ayat 1 atas Polis khususnya kalimat terakhir "Kebenaran dan kelengkapan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit, formulir-formulir dan dokumen-dokumen tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Polis".-----

Terhadap pertanyaan tersebut di atas telah Tergugat I sampaikan jawaban kepada BMAI bahwa:-----

"Pemilik Polis (dalam hal ini adalah PT Bank Niaga Tbk ("Bank")) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit ("SPAJK") serta formulir-formulir yang diberikan kepada calon nasabah atau Tertanggung. Artinya, Bank bertanggung jawab untuk memberikan kepada nasabah SPAJK serta formulir yang benar dan memeriksa kelengkapan jawaban yang diisi oleh nasabah dan kelengkapan dokumennya. Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah dalam SPAJK atau formulir yang terkait. Kebenaran

Hal 28 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material atas informasi yang diberikan calon nasabah adalah tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah itu sendiri".-----

Oleh karena itu dalil Penggugat pada poin 12 dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat I mengalihkan tanggung jawab ke Penggugat II sangatlah tidak berdasarkan dan tidak berdasarkan dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo.-

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 Gugatannya kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya dimana Penggugat tiba-tiba menyatakan Tergugat I berlaku tidak jujur dan melanggar azas transparansi Good Corporate Governance karena tidak melakukan pengutipan Pasal 2 secara utuh namun tidak menjelaskan pengutipan dalam perihal apa yang dilakukan Tergugat I sehingga dalil tersebut menjadi kabur dan tidak jelas arah tujuannya.-----

Namun apabila yang dimaksud Penggugat adalah pernyataan ketentuan Pasal 2 ayat 2 yang disebutkan Tergugat I di dalam surat Tergugat I tanggal 9 Nopember 2011 Ref. No. 162/creditlife/2011, kiranya hal ini tidak tepat, karena pengutipan Pasal 2 ayat 2 dari Polis Induk adalah dasar hukum yang digunakan Tergugat I terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suami Penggugat (Alm. JOKO RIYADI). Berdasarkan aturan yang ada, tidak diwajibkan untuk memberikan Polis Induk kepada Suami Penggugat atau ahli waris dari Alm. JOKO RIYADI. Hal ini dikarenakan jenis dari polis asuransi Alm. JOKO RIYADI adalah Asuransi kolektif, maka tidak diharuskan pemberian Polis Induk kepada suami Penggugat meskipun yang bersangkutan selaku peserta. Suami Penggugat hanya mendapatkan Sertifikat saja yang merupakan bukti dari kepesertaan asuransi jiwa kredit. Hal ini telah Tergugat I jelaskan secara lebih rinci pada posita Jawaban point ke-5 huruf b pada bagian pokok perkara diatas.-----

Oleh karena itu, dalil posita Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo.-

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada point ke 14 di dalam posita Gugatannya yang mendalilkan antara Tergugat I dengan Tergugat II saling melindungi, karena hal itu merupakan dalil yang tidak

Hal 29 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan tanpa bukti. Tergugat I tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai "saling melindungi". Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan memiliki manajemen yang berbeda/terpisah pula. Hal-hal dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I telah berdasarkan pada ketentuan dalam SPAJK, Asuransi Induk Jiwa Kredit dan ketentuan di dalam KUH Dagang dan peraturan yang berlaku lainnya sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan secara rinci pada Jawaban Tergugat di dalam pokok perkara pada point ke 5 huruf a diatas.-----

Oleh karenanya tidaklah tepat apabila Penggugat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II saling melindungi, sehingga dapat dikatakan bahwa dalil Penggugat tidak berdasarkan pada fakta hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.-----

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat di dalam posita Gugatannya pada point ke 15 karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak tepat dan keliru. Seperti yang sudah Tergugat I jelaskan pada dalil jawaban pada bagian pokok perkara point ke 3, 5 dan 6 diatas, dimana pada intinya tidak serta merta dengan dikeluarkannya Sertifikat maka setiap klaim yang dilakukan oleh setiap tertanggung akan ditanggung oleh Tergugat I selaku penanggung. Namun perlu dikaji beberapa hal terlebih dahulu antara lain atas riwayat/rekam medis dari tertanggung, dimana untuk masalah Alm. JOKO RIYADI, ternyata ditemukan rekam medis bahwa Alm. JOKO RIYADI telah tidak memberikan informasi yang benar dan atau ada penyembunyian riwayat penyakit yang diderita yang tidak disampaikan oleh Alm. JOKO RIYADI pada saat pengisian SPAJK yaitu bahwa Alm. JOKO RIYADI pernah menderita penyakit Hepatitis B.-----

Perlu diketahui sesuai pula syarat dari suatu sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam 1320 KUH Perdata, yaitu:-----

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal."*

Hal 30 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Tergugat I, ternyata kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I didasari atas penyembunyian fakta yang merupakan suatu itikad buruk atau penipuan, dimana Alm. JOKO RIYADI tidak memberikan informasi/keterangan terhadap rekam medik dirinya yang sejujurnya kepada Tergugat I, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata yaitu penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Selain itu apabila Alm. JOKO RIYADI memberikan informasi mengenai rekam medik terhadap penyakit yang diketahuinya yaitu penyakit Hepatitis B, yang merupakan informasi penting dalam bisnis asuransi yang harus diberitahu pada saat pengisian di dalam SPAJK, maka sangat mungkin aplikasi permohonan asuransi ditolak oleh Tergugat I atau premi asuransi yang dibayarkan oleh Alm. JOKO RIYADI menjadi lebih tinggi, melihat risiko penyakit yang diderita oleh Alm. JOKO RIYADI. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD dan di dalam Polis Induk yang telah diuraikan secara detail di dalam posita jawaban Tergugat I di dalam materi pokok perkara diatas.-----

Oleh karenan itu dalil Penggugat sangatlah tidak tepat dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.-----

12. Bahwa oleh karena dasar penolakan terhadap klaim Penggugat kepada Tergugat I telah diuraikan sebagaimana pada point ke 3, 5, 6 dan 11 diatas, maka sangatlah jelas bahwa dalil Penggugat pada point ke 16 dan 17 menjadi sangat tidak beralasan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.-----

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat pada point ke 18, 19 dan 20 yang menyatakan pada intinya mendalilkan bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk memperjuangkan apa yang menurut Penggugat menjadi haknya sehingga membutuhkan biaya transport, biaya konsultasi dan sebagainya sehingga mengklaim kerugian materiil sebesar Rp.

Hal 31 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.583.037, (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah), dan juga kerugian immateril yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa dalil tersebut diatas sangatlah tidak berdasar dan haruslah ditolak oleh karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasarkan pada hukum dan hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat I. Selain itu permintaan kerugian immateril yang dimintakan oleh Penggugat juga sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas. Kerugian immateril haruslah dijelaskan secara jelas dan rinci, karena prinsip dari kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550.K/1979 tanggal 8 Mei 1990. Pada perkara *Aquo* Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci kerugian immateril apa yang diderita oleh Penggugat.

Oleh karena itu, sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo* untuk menolak dalil Penggugat tersebut.-----

14. Bahwa oleh karena seluruh dalil Gugatan Penggugat telah terbantahkan terkecuali terhadap hal-hal yang nyata dan tegas telah Penggugat akui di dalam jawaban, dan sangat tidak berdasarkan pada hukum sama sekali, maka sudah seharusnya dalil Penggugat untuk meminta Gugatan Penggugat apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu juga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*.-----

15. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasarkan pada hukum, dan hal tersebut telah Tergugat I bantah di dalam jawaban positanya baik di dalam eksepsi maupun di dalam posita diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

Hal 32 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*, untuk memberi putusan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas arah dan tujuannya (*obscur libel*);--
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kekurangan pihak;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batalnya perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan SPAJK tertanggal 9 Februari 2011 dan Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 sah menurut hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawabanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2013 yakni sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT ini kabur (*Obscure Libelli*), karena PENGUGAT mendalilkan dasar gugatan kepada TERGUGAT II adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan dalil itu disebutkan dalam posita gugatan pada point 16 yang menyatakan sebagai berikut :  
"Bahwa dengan sikap TERGUGAT II yang berdiam diri, di satu sisi tidak melakukan penuntutan kepada TERGUGAT I untuk membayar jumlah uang pertanggungan sebesar Rp. 562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat dan dilain pihak tidak mengembalikan agunan berupa SHM No.6491/Bojong Rawalumbu dalam keadaan bersih bebas dari hak tanggungan kepada Penggugat sebagaimana mestinya, Tergugat II telah

Hal 33 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga memenuhi syarat untuk dinyatakan oleh Pengadilan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

2. Bahwa seharusnya PENGGUGAT telah mengetahui jika dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit, dimana Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) telah menerima fasilitas pinjaman kredit dari TERGUGAT II. Sedangkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah hubungan hukum pertanggungan (asuransi) berdasarkan perjanjian asuransi jiwa kredit, dimana produk asuransi jiwa kredit itu akan dipergunaakaan untuk melunasi sisa fasilitas pinjaman kredit Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) kepada TERGUGAT II, apabila Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) meninggal selama dalam masa pinjaman masih belum berakhir;
3. Dalam perkara aquo TERGUGAT II telah menjalankan kewajiban hukumnya dengan membantu PENGGUGAT dalam proses permohonan klaim asuransi jiwa kredit dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, namun permohonan klaim tersebut ditolak oleh TERGUGAT I dengan alasan Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) telah memberikan informasi atau data yang tidak benar perihal rekam medis/historis penyakit yang pernah diderita/dialami/diketahui oleh Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) pada saat mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 9 Pebruari 2009. Dimana karena penolakan tersebut didasarkan dengan alasan kesalahan/kelalaian dari pihak Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) sendiri, maka sudah sepantasnya apabila perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu antara pihak PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I tanpa melibatkan pihak TERGUGAT II.
4. Bahwa jelaslah gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN ini kabur (Obscure Libelli), karena dasar gugatan PENGGUGAT seharusnya adalah gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT I berkaitan dengan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa kredit, dan bukannya gugatan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 34 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGUGAT II menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT kecuali apa yang diakuiinya secara tegas-tegas dan agar dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi TERGUGAT II mohon agar dijadikan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan PENGUGAT adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil PENGUGAT, maka dengan ini TERGUGAT II perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini;
3. Bahwa antara (Alm) suami PENGUGAT selaku debitur dengan TERGUGAT II selaku kreditur pada Tanggal 21 Maret 2011 telah menandatangani Perjanjian Perubahan Ke I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 052/PK/003/2/06/2007 Tanggal 27 Juni 2007 dan Perjanjian Kredit Nomor 018/PK/003/2/04/09 Tanggal 20 April 2009 atas fasilitas kredit sebesar Rp.562.500.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit";
4. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut dijamin dengan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 6491/Bojong Rawalumbu seluas 216 M2 tercatat atas nama (Alm) Suami PENGUGAT, terletak di Perum Kemang Pratama I Jalan Express IV Blok VV No. 12A Bojong Rawalumbu, Bekasi (untuk selanjutnya disebut "Rumah Jaminan Kredit");
5. Bahwa untuk menjamin preferensi terhadap hutang (Alm) Suami PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, maka atas Rumah Jaminan Kredit tersebut kemudian telah dibebani Hak Tanggungan oleh TERGUGAT II;
6. Bahwa sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu pada Tanggal 9 Pebruari 2011 (Alm) Suami PENGUGAT telah menandatangani formulir SPAJK kepada TERGUGAT I untuk dapat ikut serta dijamin asuransi jiwa kreditnya oleh TERGUGAT I, mengingat antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah ada perjanjian kerjasama asuransi jiwa kredit (untuk selanjutnya disebut "Polis Induk AJK"). Dimana setelah SPAJK tersebut diajukan dan disetujui oleh TERGUGAT I, (Alm)

Hal 35 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami PENGGUGAT menerima Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit No. 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat AJK");

7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2011 ternyata (Alm) Suami PENGGUGAT meninggal dunia (dalam masa pinjaman), dan kemudian PENGGUGAT selaku istri Alm. Joko Riyadi datang ke kantor TERGUGAT II untuk menyerahkan Formulir Pengajuan Klaim Asuransi tertanggal 19 Agustus 2011 ("FPKA"), Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis tertanggal 20 Agustus 2011 ("SKPRM"), dan Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Asuransi Jiwa ("SKDUKAJ");
8. Bahwa kemudian TERGUGAT II memeriksa serta melengkapi data-data administrasi untuk keperluan proses klaim asuransi jiwa kredit dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, dan setelah data-data administrasi yang dibutuhkan telah lengkap (termasuk namun tidak terbatas data FPKA, SKPRM dan SKDUKAJ), kemudian TERGUGAT II menyampaikan surat klaim tertanggal 24 Agustus 2011 kepada TERGUGAT I dengan melampirkan kelengkapan data-data administrasinya;
9. Bahwa pada tanggal 14 September 2011, PENGGUGAT menyerahkan Formulir Keterangan ("FK") kepada TERGUGAT II untuk melengkapi data administrasi untuk keperluan klaim asuransi jiwa kredit kepada TERGUGAT I, dan FK tersebut kemudian langsung disampaikan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;
10. Bahwa atas permohonan klaim a quo ternyata ditolak oleh TERGUGAT I berdasarkan surat penolakan TERGUGAT I tertanggal 9 November 2011 Ref. No, 162/Credit Life/2011, dimana dasar penolakan TERGUGAT I pada intinya berdasarkan SPAJK terdapat pemberian keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru dan/atau tidak benar oleh Peserta in casu Alm. Suami PENGGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT I. Dimana Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai perihai penyakit yang dideritanya pada saat pengisian SPAJK dengan tidak memberitahukan bahwa dirinya pernah mengetahui menderita penyakit gangguan hati/empedu/termasuk hepatitis, sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Polis Induk;

Hal 36 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERGUGAT II telah mengkonfirmasi penolakan itu kepada TERGUGAT I, dan oleh TERGUGAT I dijelaskan setelah menerima surat klaim berikut data-data kelengkapannya dari TERGUGAT II yang diantaranya termasuk SKPRM, TERGUGAT I melakukan penelitian dan investigasi dan kemudian ditemukan fakta bahwa prosedur pemenuhan ketentuan dan/atau persyaratan yang dilakukan oleh peserta/tertanggung tidak benar pada saat proses pengajuan SPAJK, dimana ditemukan fakta jika ternyata Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) selaku peserta / tertanggung telah memberikan informasi atau data yang tidak benar dalam pengisian formulir SPAJK perihal rekam medis/historis penyakit yang pernah diderita/dialami/diketahui oleh Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi). Dimana pada saat proses pengurusan klaim Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi), ternyata ditemukan rekam medis bahwa Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) telah tidak memberikan informasi yang benar dan atau ada penyembunyian riwayat penyakit yang diderita yang tidak disampaikan oleh Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) pada saat pengisian formulir SPAJK, yaitu bahwa Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) pernah menderita penyakit Hepatitis B;
12. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dari point 3 sampai dengan point 11 diatas, terlihat bahwa TERGUGAT II telah proaktif dan bekerja secara professional dalam menjalankan/membantu pengurusan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Namun berkaitan dengan penolakan klaim oleh TERGUGAT I, hal itu diluar kekuasaan TERGUGAT II mengingat hal itu diakibatkan dari kesalahan/kelalaian Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) sendiri pada saat mengisi formulir SPAJK, dan dilain pihak TERGUGAT I memiliki hak untuk menolak klaim berdasarkan ketentuan yang diatur dalam formulir SPAJK, Polis Induk maupun undang-undang. Sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan PENGGUGAT, maka dalil-dalil PENGGUGAT khususnya yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada;
13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT di dalam posita gugatan aquo butir ke 14 yang memdalilkan jika antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II terkesan “saling melindungi”, karena hal tersebut tidak benar dan hanya merupakan asumsi liar dari PENGGUGAT yang

Hal 37 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





dapat menyesatkan. Faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan memiliki manajemen yang berbeda pula. Bahkan TERGUGAT II adalah badan hukum yang statusnya adalah Perusahaan Terbuka (Go Public), sehingga dalam menjalankan kegiatannya TERGUGAT II selalu mengutamakan prinsip keterbukaan serta Good Corporate Governance, termasuk untuk penanganan masalah klaim asuransi jiwa kredit dalam perkara a quo. Mengingat dalil PENGGUGAT ini tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum, maka dalil posita PENGGUGAT ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

14. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT di dalam posita gugatan butir 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan : i) Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga memenuhi syarat untuk dinyatakan oleh Pengadilan bahwa TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, ii) bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berkonspirasi yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT, serta memohon kepada Pengadilan agar TERGUGAT II mengembalikan Rumah Jaminan Kredit.

Bahwa dalil tersebut diatas sangatlah tidak berdasar dan harus ditolak, karena TERGUGAT II telah proaktif dan bekerja secara profesional dalam menjalankan pengurusan klaim asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan pada point 3 sampai dengan point 11 diatas, sehingga TERGUGAT II telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan sebaik-baiknya. Adapun sikap TERGUGAT II yang tidak melakukan penuntutan kepada TERGUGAT I, karena secara hukum tidak ada kewajiban TERGUGAT II untuk menuntut TERGUGAT I mengingat penolakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut diakibatkan oleh tindakan peserta/tertanggung (Alm. Dr. Joko Riyadi) sendiri, yang tidak secara benar mengisi keterangan di formulir SPAJK sebagaimana telah diuraikan dalam point, 10 dan 11 diatas. Sikap TERGUGAT II yang telah sesuai koridor hukum itu semakin dikuatkan dengan kondisi bahwa sebelum gugatan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian sengketa perkara a quo ke badan independent yang lingkup kerjanya khusus memediasi penyelesaian masalah-masalah di bidang perasuransian Indonesia, yaitu Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Hal 38 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



("BMAI"). Dimana hasil dari upaya PENGGUGAT di BMAI tersebut, Ajudikator BMAI menyatakan bahwa pembatalan Sertifikat AJK adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyatakan bahwa klaim meninggal dunia yang diajukan oleh PENGGUGAT yang mengatasmakan Alm. Joko Riyadi adalah merupakan klaim yang tidak dapat dibayarkan (non payable).

Sedangkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berkonspirasi yang menimbulkan kerugian PENGGUGAT, serta memohon kepada Pengadilan agar TERGUGAT II mengembalikan Rumah Jaminan Kredit adalah juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci beserta bukti-bukti tentang konspirasi apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ? Namun pada kenyataannya dalil PENGGUGAT itu hanya didasarkan pada asumsi atau khayalan dari PENGGUGAT saja, yang dapat menyesatkan pihak-pihak yang membacanya. Adapun mengenai permohonan PENGGUGAT kepada Pengadilan agar TERGUGAT II mengembalikan Rumah Jaminan Kredit adalah juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena Rumah Jaminan Kredit tersebut adalah merupakan jaminan utama atas pemberian fasilitas kredit kepada Alm. Suami PENGGUGAT (Dr. Joko Riyadi) berdasarkan Perjanjian Kredit, dan baru dapat diserahkan kepada ahli waris Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) apabila kewajiban-kewajiban dari debitur Alm. Suami PENGGUGAT (Joko Riyadi) kepada TERGUGAT II telah dilunasi seluruhnya. Dimana pelunasan tersebut dapat berasal dari hasil pencairan klaim asuransi jiwa kredit kepada TERGUGAT I maupun berasal dari sumber-sumber lainnya.

Bahwa oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT di dalam positanya pada butir 16 dan 17 diatas telah TERGUGAT II bantah dan sangat tidak berdasar hukum, maka dalil-dalil PENGGUGAT pada posita gugatan butir 16 dan 17 ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo;

15. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT di dalam posita gugatan butir 18, 19 dan 20 yang pada intinya menyatakan : i) karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan



TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 80.583.037,- (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ii) dan atas kerugian Materil dan Immateril tersebut dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil tersebut diatas, karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan serta membuktikan secara hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dalam perkara a quo, mengingat TERGUGAT II telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana telah diuraikan oleh dalam jawaban TERGUGAT II pada point 14 diatas. Sedangkan pembebanan kerugian Materil dan Immateril kepada TERGUGAT II adalah salah alamat dan bertentangan dengan hukum, karena selain TERGUGAT II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal itu sepatutnya ditujukan kepada TERGUGAT I dan bukan kepada TERGUGAT II, mengingat dalam perkara a quo yang sebenarnya berselisih adalah PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

Bahwa oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT di dalam positanya pada butir 18, 19 dan 20 diatas telah TERGUGAT II bantah dan sangat tidak berdasarkan hukum, maka dalil-dalil PENGGUGAT pada posita gugatan butir 18, 19 dan 20 ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo;

16. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT di dalam posita gugatan butir 21 yang pada intinya menyatakan : gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti otentik, sehingga memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan atau banding;

Bahwa dalil tersebut diatas sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dalam jawabannya, sehingga dalil PENGGUGAT pada posita gugatan butir 21 ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo;



17. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil PENGGUGAT di dalam posita gugatan butir 22 yang pada intinya menyatakan : memohon kepada Pengadilan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara a quo;

Dalil tersebut diatas sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II dalam jawabanya, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara a quo;

18. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PENGGUGAT yang khususnya ditujukan kepada TERGUGAT II ini adalah perbuatan yang tidak jujur dan tidak beritikad baik, karena hanya bertujuan untuk mencoba mengusai kembali Rumah Jaminan Kredit dengan tanpa melunasi hutangnya kepada TERGUGAT II, sehingga gugatan kepada TERGUGAT II ini harus ditolak oleh Majelis Hakim. Karena apabila dikabulkan akan sangat tidak adil dan dapat menimbulkan presedence yang buruk serta menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadap eksistensi kredit perbankan yang dijamin dengan lembaga jaminan hak tanggungan. Dimana kredit perbankan adalah merupakan faktor penting yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II sebagaimana disebutkan di atas, maka telah jelas kiranya bahwa dalil-dalil PENGGUGAT di dalam gugatan perkara a quo diajukan dengan dasar dan alasan yang sama sekali tidak sah, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dengan suratnya tertanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak sangkalan para Tergugat, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalanya dan menolak gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy perubahan ke 1 dan pernyataan kembali perjanjian kredit No 052/PK/003/2/06/2007 tertanggal 27 Juni 2007 dan perjanjian kredit No .018/PK/003/2/04/09 tertanggal 20 April 2009 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2011 sebagai perubahan dari perjanjian kredit sebelumnya, buktimana telah bermeterai secukupnya ( bukti P – 1 )
2. Surat permohonan Asuransi jiwa Kredit ( SPAJK ) tertanggal 9 Pebruari 2011, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 2 )
3. Fotocopy Surat Sertipikat Asuransi jiwa kredit ( life only ) No : 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011. buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 3 )
4. Fotocopy Surat Polis induk Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 28 Juli 2009 ,. buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 4 )
5. Fotocopy sertipikat medis penyebab kematian tertanggal 13 agustus 2011 . buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 5 )
6. Fotocopy Akta kematian No.904/U/JB/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 6 )
7. Fotocopy Surat pembayaran Klaim meninggal dunia asuransi Jiwa kredit Sertiupikat No: 999000267734 a/n Joko Riyadi yang dibuat oleh Tergugat I

Hal 42 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Nopember 2011, buktimana telah bermeterai secukupnya  
(Bukti P – 7 )

8. Fotocopy Surat keterangan medis No 519/Ket.medis/KMH/XI/2011 tertanggal 23 Nopember 2011, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 8 )
9. Fotocopy Surat Kuasa No ; 49/IB-CB/KP/V/2012 yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat tanggal 1 Mei 2012 , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 9 )
10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.185/19/VI/1994 tertanggal 2 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Jati asih Bekasi, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 10)
11. Fotocopy Surat pemberitahuan pembebasan dan pengangkatan Garuda/JKTID-24611/12 tertanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh PT garuda Indonesia yang ditujukan kepada Penggugat , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P - 11 )
12. Fotocopy Rincian biaya pengeluaran Penggugat dengan ditolaknya Klaim asuransi almarhum Joko Riyadi oleh Tergugat I buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti P – 12 )

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil sangkalanya Tergugat I telah mengajukan bukti Surat antara lain sebagai berikut

1. Surat permohonan Asuransi jiwa Kredit ( SPAJK ) tertanggal 9 Pebruari 2011, buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .I - 1 A.
2. Fotocopy Surat Polis induk Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 28 Juli 2009 ,. buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T I – 2)
3. Fotocopy Surat Sertipikat Asuransi jiwa kredit ( life only ) No : 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011. buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T .I-3)

Hal 43 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan dari Rumah sakit Krakatau Medika tertanggal 24 September 2011 oleh dr Arnadi taslim , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I -4 A )
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Rumah sakit Krakatau Medika tertanggal 08 Nopember 2011 oleh dr Rolan Sitompul , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I - 4 B )
6. Fotocopy Surat Keterangan Medis Dari Rumah Sakit Krakatau Medika tertanggal 23 nopember 2011, buktimana , dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T I-5)
7. Fotocopy Surat Kuasa pemberian rekam medis dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 Agustus 2011 , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I - 6 )
8. Fotocopy Surat Keterangan dokter untuk Klaim asuran si jiwa yang dibuat oleh dr Hamdani dari Rumah sakit Pelni., buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I -7.A )
9. Fotocopy Resume medis dari Rumah sakit PELNI tertanggal 14 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr Hamdani dari Rumah sakit Pelni., buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I -7.B )
10. Fotocopy Surat pembayaran Klaim meninggal dunia asuransi Jiwa kredit Sertiupikat No: 999000267734 a/n Joko Riyadi yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 9 Nopember 2011. , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I - 8 )
11. Fotocopy Surat Asli dari Badan mediasi Asuransi Indonesia ( BMAI ) perihal sengketa Klaim a/n Joko Riyadi VS PT AJ CIMB Sun Life tertanggal 12 Juni 2012 , buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I – 9..a )
12. Fotocopy Surat perjanjian Ajudikasi No register 005/AJUD- BMAI/07 .2012 dan No perkara J/2011/000027 tanggal 2 Juli 2012., buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I -9.b )

Hal 44 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat jawaban Tergugat I ref No : 22/ CSL-LGL/VI/12 tertanggal 20 Juni 2012 atas surat dari ahli waris Joko Riyadi tertanggal 6 Juni 2012 yang diajukan kepada adjudikator BMAI., buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I – 9.c )
14. Fotocopy Surat jawaban Tergugat I ref No :01/ CSL-LGL/VI/12 tertanggal 20 Juni 2012 atas surat dari ahli waris Joko Riyadi tertanggal 10 Juli 2012 perihal sidang adjudikasi Klaim atas nama dari Joko Riyadi, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I – 9.d )
15. Fotocopy Surat pernyataan penyelesaian sengketa No : 005/PPSK-AJUD/BMAI/07.2012 tertanggal 16 Juli 2012, buktimana sesuai dengan aslinya telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I – 10 )
16. Fotocopy cek no AAB 234670 tertanggal 8 Nopember 2011 sejumlah R p 7.562.000,-, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I – 11 )
17. Fotocopy Kart Keluarga no : 327505411090069 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bekasi tetanggal 17 Nopember 2009L., buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. I -12 )

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat II telah mengajukan bukti antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat permohonan Asuransi jiwa Kredit ( SPAJK ) tertanggal 9 Pebruari 2011, buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II - 1.)
2. Fotocopy Surat Klaim Tergugat II No : 2209/CC/GMA/2011 tertanggal 24 agustus 2011, buktimana telah bermeterai secukupnya (Bukti T. II – 2 )
3. Fotocopy Surat Sertipikat Asuransi jiwa Kredit Tergugat I No 999000267734, buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II - 3 )
4. Fotocopy Surat Formulir pengajuan klaim asuransi jiwa ayang ditanggungkan oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2011, buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II - 4 )

Hal 45 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat kuasa pemberian rekam medis yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 20 Agustus 2011 buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 5 )
6. Fotocopy Surat keterangan dokter untuk klaim asuransi jiwa No rekam medis 39.20.10, buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 6 )
7. Fotocopy Surat perjanjian perubahan ke i dan pernyataan kembali perjanjian kredit no : 052/PK/003/2/06/2007 tertanggal 27 Juni 2007 dan perjanjian kredit no : 018/PK/003/2/04/09 tertanggal 20 april 2009 yang ditanda tangani oleh Suami Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2011 buktimana, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 7 )
8. Fotocopy sertifikat Hak Milik No 6491/Bojong Rawalumbu seluas 216 m2 tercatat atas nama suami Penggugat buktimana sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 8 )
9. Fotocopy sertifikat Hak Milik No 6491/Bojong Rawalumbu seluas 216 m2 tercatat atas nama suami Penggugat buktimana sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 8 )
10. Fotocopy sertifikat Hak tnggungan No : 5881/2007 tanggal 14 Agustus 2007 buktimana sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 9 )
11. Fotocopy sertifikat Hak tnggungan No : 06425/2009 tanggal 13 Mei 2009 buktimana sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 10 )
12. Fotocopy sertifikat Hak tnggungan No : 04544/2011 tanggal 06 Juni 2011 buktimana sesuai dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya (Bukti T .II - 11 ).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Hal 46 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para pihak selanjutnya mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Desember 2013, dan selanjutnya mohon Keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut telah termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam surat jawabanya tertanggal 20 Agustus 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

#### **A. GUGATAN PENGGUGAT ABSCUR LIBELI ( KABUR )**

- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah ada perjanjian asuransi sebagaimana dimaksud dalam polis Induk asuransi jiwa kredit tertanggal 28 Juli 2009 ( Polis induk asuransi ), dimana Tergugat I sebagai penanggung dan Tergugat II sebagai pemilik Polis dan penerima manfaat dimana asuransi dimaksudkan untuk menanggung pembayaran fasilitas pinjaman kredit debitur Tergugat II.
- Bahwa Almarhum Joko Riyadi ( suami Penggugat ) mendapatkan fasilitas pinjaman kredit dari Tergugat II, sehingga alm Joko Riyadi merupakan debitur dari Tergugat II dan menjadi peserta dalam polis Induk yang telah dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II
- Bahwa untuk dapat dijaminnya suami Penggugat dalam asuransi tersebut, kemudian suami Penggugat ( Alm Joko Riyadi ) melakukan pengisian surat permohonan asuransi jiwa kredit ( SPAJK ) kepada Tergugat I tertanggal 9 pebruari 2011. Dan setelah disetujui oleh Tergugat I kemudian alm joko Riyadi ( suami Penggugat ) menerima sertifikat asuransi Jiwa kredit No .999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 sebagai tanda keikutsertaan suami Penggugat .
- Bahwa dari hal tersebut diatas telah jelas bahwa hubungan hukum antara suami Penggugat , dan Tergugat I maupun Tergugat II adalah berdasarkan adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian asuransi jiwa Kredit, sehingga

Hal 47 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak melaksanakan kewajibanya, maka gugatan Penggugat haruslah berbentuk gugatan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum.

## B. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa sesuai dengan data yang ada pada Tergugat I yaitu berupa Kartu Keluarga No : 3275050411090069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 17 Nopember 2009 bahwa Penggugat dengan alm Joko Riyadi memiliki satu orang anak yang bernama Miraz Radhea Bagaskoro sehingga untuk mengajukan gugatan tersebut, maka anak Penggugat bernama Miraz Radhea Bagaskoro haruslah diikut sertakan sebagai Penggugat..
- Bahwa oleh karena Miraz Radhea bagaskoro seolaku ahli waris dari Alm joko Riyadi tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap gugatan kurang pihak, dan hal mana dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 78/K Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari eksepsi eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi ekspesi tersebut dianggap sebagai eksepsi yang beralasan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam gugatannya mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang seharusnya berbentuk wanprestasi, dalam hal ini Majelis akan mencermati apa yang menjadi tjuan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ::

- Bahwa Penggugat adalah janda dari Almarhun Joko Riyadi yang meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 di jakarta.
- Bahwa dimasa hidupnya Almarhum Joko Riyadi ( Suami Penggugat ) adalah Debitur Tergugat II berdasarkan perjanjian kredit No: 052/PK/003/2/06/2007 tertanggal 27 Juni 2007 dan perjanjian Kredit Nomor : 018/PK/003/2/04/09 tertanggal 20 April 2009 yang dibuat tanggal

Hal 48 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2011 dengan jumlah kredit sebesar Rp 562.500.000,- ( lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah )

- Bahwa kredit dari Almarhum Joko ( suami Penggugat ) tersebut telah diasuransikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan Asuransi Jiwa Kredit sebagaimana tertuang dalam sertifikat Asuransi jiwa kredit yang diterbitkan oleh Tergugat I yang didalamnya secara tegas telah menyatakan dikeluarkan oleh PT Cimb Sun Life ( penanggung ) untuk :
  - pemilik polis : CIMB NIAGA – GMA –Gajah mada –JPT
  - Nomor sertifikat : 999000267734.
  - Nama peserta : Joko Riyadi ( Suami Penggugat )
  - Usia masuk : 43 Tahun
  - Uang pertanggungan : Rp 562.500.000,-
  - Premi sekaligus : Rp 7.812.000,-
  - Jangka waktu pinjaman : 7 Tahun
  - Jenis asuransi : Asuransi jiwa kredit ( Life Only )
- Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat ( Joko Riyadi ) kemudian Penggugat melalui Tergugat II telah mengajukan klaim Asuransi kepada Tergugat I, namun ternyata Tergugat I melalui suratnya Ref, No 162/Credit Life/2011 tertanggal 9 nopember 2011 tidak menyetujui pembayaran Klaim yang Penggugat ajukan dengan alasan terdapat adanya pemberitaan yang tidak benar dari tertanggung yang disampaikan kepada Tergugat I bahwa tertanggung ( suami Penggugat ) pernah berkonsultasi sehubungan dengan penyakit hepatitis B pada tanggal 21 Pebruari 2000.
- Bahwa dengan terbitnya sertifikat oleh Tergugat I dan premi telah diterima, maka Tergugat I sudah terikat secara hukum sebagai pihak penanggung untuk memenuhi kewajibanya membayar pertanggungan kepada Tergugat II setelah meninggalnya suami Penggugat. Sehingga tidak ada lagi kewajiban Penggugat untuk membayar Angsuran kredit kepada Tergugat II. karena kewajiban untuk melunasi kredit kepada Tergugat II telah beralih pada Tergugat I selaku penanggung, sehingga dengan demikian Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan sertifikat yang telah dijaminan oleh Penggugat kepada Tergugat II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 yaiu perubahan ke 1 dan pernyataan kembali perjanjian kredit No 052/PK/003/2/06/2007 tertanggal 27 Juni 2007 dan perjanjian kredit No .018/PK/003/2/04/09 tertanggal 20 April 2009 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2011, dan bukti P – 2 Surat

Hal 49 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Asuransi jiwa Kredit ( SPAJK ) tertanggal 9 Pebruari 2011, maupun bukti P-3 yaitu Sertipikat Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 16 Maret 2011 buktimana telah menunjukan bahwa benar antara suami Penggugat bernama Joko Riyadi dengan Tergugat II telah terjadi perjanjian kredit sebesar Rp 562.500.000,- ( Lima ratus Enam Puluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah ), dan terhadap kredit suami Penggugat tersebut telah diajukan asuransi jiwa kredit kepada Tergugat I, sehingga terbit Sertipikat asuransi Jiwa Kredit yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai penanggung dengan rincian sebagai berikut

pemilik polis	: CIMB NIAGA – GMA –Gajah mada –JPT
Nomor sertipikat	: 999000267734.
Nama peserta	: Joko Riyadi ( Suami Penggugat )
Usia masuk	: 43 Tahun
Uang pertanggungan	: Rp 562.500.000,-
Premi sekaligus	: Rp 7.812.000,-
Jangka waktu pinjaman	: 7 Tahun
Jenis asuransi	: Asuransi jiwa kredit ( Life Only )

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P – 4 yaitu Surat Polis induk Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 28 Juli 2009,. buktimana telah menunjukan bahwa dalam Bab I ketentuan umum telah dijelaskan yang pada pokoknya Tergugat I adalah sebagai penanggung, Tergugat II adalah sebagai pemilik Polis dan Penggugat adalah sebagai peserta. Dan dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 28 Juli 2009 tersebut dalam pasal 4 ayat ( 1 ) huruf e telah ditegaskan bahwa Asuransi dari setiap peserta berdasarkan polis ini otomatis berakhir segera setelah tanggal peserta meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 yaitu sertipikat medis penyebab kematian tertanggal 15 agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Pemerintah propinsi daerah Khusus Ibukota jakarta yakni Rumah sakit Pelni dengan suratnya . buktimana telah menunjukan bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 di Rumah sakit .Dan hal mana telah dikuatkan dengan adanya bukti P – 6 yaitu Akta kematian No.904/U/JB/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan Sipil Kotamadya jakarta Barat yang menyatakan bahwa suami Penggugat telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2011

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat tersebut pada akhirnya Penggugat selaku ahli waris telah mengajukan klaim asuransi

Hal 50 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa kredit kepada Tergugat I melalui Tergugat II namun berdasarkan Surat Tergugat I selaku penanggung yang ditujukan kepada Penggugat ( istri tertanggung ) dengan suratnya ref No: 162/Credit life/2011 tertanggal 9 Nopember 2011 perihal pembayaran Klaim meninggal dunia asuransi jiwa Kredit sertifikat No: 999000267734 atas nama suami Penggugat ( joko Riyadi ), telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak dapat menyetujui untuk membayarkan Klaim kematian tersebut dengan alasan bahwa tertanggung pernah berkonsultasi sehubungan dengan penyakit hepatitis B pada tanggal 21 pebruari 2000 dan pada saat pengisian Surat permohonan Asuransi jiwa kredit tertanggal 9 Pebruari 2011 tertanggung menjawab tidak sedang menjalani pengobatan( bukti P – 7 ) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah ternyata antara Tergugat I dan Tergugat II didasarkan adanya suatu perjanjian asuransi sebagaimana dimaksud dalam polis induk asuransi Jiwa Kredit tertanggal 28 Juli 2009, dimana Tergugat I adalah sebagai penanggung dan Tergugat II sebagai pemilik polis yang bertujuan untuk menanggung pembayaran fasilitas pinjaman kredit debitur Tergugat II yaitu suami Penggugat ( JOKO RIYADI )

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian asuransi Jiwa kredit tersebut kewajiban Tergugat I dalam hal ini adalah memberikan sesuatu yaitu memberikan pertanggungan asuransi sejumlah nilai pinjaman terhadap pinjaman suami Penggugat kepada Tergugat II manakala suami Penggugat meninggal dunia dengan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana disyaratkan dalam polis induk dan sertifikat.

Menimbang, bahwa digugatnya Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat tersebut telah ternyata disebabkan karena tidak dilakukanya pembayaran asuransi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana yang telah dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya pada point 5 yang menyatakan agar pengadilan menghukum Tergugat I membayar uang pertranggungan sebesar Rp 562.500.000,- ( Lima ratus Enam Puluha Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah ) kepada Tergugat II sesuai dengan klaim Penggugat berdasarkan sertifikat asuransi jiwa Kredit No : 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 sebagai pelunasan kredit almarhum Joko Riyadi kepada Tergugat II.

Hal 51 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat tersebut telah menunjukkan adanya ketidak sinkronan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan, dimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak dibayarnya klaim asuransi oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang merupakan kreditur suami Penggugat yang menurut hukum acara seharusnya gugatan Penggugat tersebut berbentuk wanprestasi, namun didalam petitumnya Penggugat menuntut adanya perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat tersebut abscur libeli ( kabur ) .

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur (tidak jelas) maka terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas adalah sangat beralasan, sehingga patut untuk diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur telah diterima, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan .

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagai akibat karena tidak dilakukannya pembayaran asuransi oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana yang telah dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya pada point 5 yang menyatakan agar pengadilan menghukum Tergugat I membayar uang pertanggungan sebesar Rp 562.500.000,- ( Lima ratus Enam Puluh Dua juta Lima ratus Ribu Rupiah ) kepada Tergugat II sesuai dengan klaim Penggugat berdasarkan sertifikat asuransi jiwa Kredit No : 999000267734 tertanggal 16 Maret 2011 sebagai pelunasan kredit almarhum Joko Riyadi kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut oleh majelis telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dan majelis telah menerima eksepsi dari para tergugat tersebut, sehingga oleh karena eksepsi para tergugat telah diterima, maka terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 52 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat Abscuur Libelli ( kabur )

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan Majelis hakim pada hari **SELASA** tanggal **31 DESEMBER 2013** yang terdiri dari **H. ARI JIWANTARA., SH MHum** selaku Ketua Majelis, **DR. H. SUPRPTO SH MHum**, dan **DAHMIWIRDA D SH., MH** yang masing masing sebagai anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidangnyanya terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA** tanggal **7 JANUARI 2014** dengan dibantu oleh **NURLELAWATI SH MH** sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat maupun kuasa Para Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. DR. H. SUPRPTO, SH.,MHum

H. ARI JIWANTARA, SH., MHum

2. DAHMIWIRDA D, SH,MH

Panitera Pengganti

**NURLELAWATI, SH., MH**

<u>Biaya – biaya :</u>		
ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	600.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>716.000,-</b>

Hal 53 dari 53 Hal Putusan No. 233/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel